

PERMENDAG NOMOR 81 TAHUN 2020, 33 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TEKNIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK:

- bahwa untuk pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan guna mewujudkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bidang pendidikan dan pelatihan, bidang kemetrolgian, bidang standardisasi dan pengendalian mutu, dan bidang pengawasan perdagangan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Kementerian Perdagangan; Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :
- bahwa penataan unit pelaksana teknis Kementerian Perdagangan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/ 1031/ M.KT.01/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
- Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ 11/2008, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 1. Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia; dan b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang
 2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disebut PPEI merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ekspor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. PPEI dipimpin oleh seorang Kepala.
 3. PPEI mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan di bidang ekspor untuk dunia usaha dan masyarakat.
 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana PPEI menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan ekspor; b. pelaksanaan tata operasional pendidikan dan pelatihan ekspor;

- c. pelaksanaan promosi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan ekspor;
 - d. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan ekspor; dan e.
 - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.PPEI berlokasi di Jakarta
5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Balai Diklat PMB merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan penguji mutu barang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan. Balai Diklat PMB dipimpin oleh seorang Kepala.
 6. Balai Diklat PMB mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang pengujian mutu barang
 7. Dalam melaksanakan tugas, Balai Diklat PMB menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. pelaksanaan promosi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.Balai Diklat PMB berlokasi di Depok.
 8. Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - a. Balai Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 - b. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran; dan
 - c. Balai Standardisasi Metrologi Legal.
 9. Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disebut Balai Pengujian UTTP merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Balai Pengujian UTTP dipimpin oleh seorang Kepala
 10. Balai Pengujian UTTP mempunyai tugas melaksanakan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, pengembangan metode pengukuran dan pengujian, dan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus.
 11. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian UTTP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program Balai Pengujian UTTP;
 - b. pelaksanaan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
 - c. pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus;
 - d. pelaksanaan pengembangan metoda pengukuran dan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan

- pengembangan mutu pelayanan Balai Pengujian UTTP; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian UTTP.
12. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Balai Pengujian UTTP. Balai Pengujian UTTP berlokasi di Bandung.
 13. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, yang selanjutnya disebut Balai SNSU merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pengelolaan standar satuan ukuran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Balai SNSU dipimpin oleh seorang Kepala. Balai SNSU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan turunannya, pengembangan metode pengukuran dan pelayanan verifikasi standar ukuran.
 14. Dalam melaksanakan tugas, Balai SNSU menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program Balai SNSU; b. pelaksanaan pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal; c. pelaksanaan pengembangan standar satuan ukuran dan metode pengukuran; d. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis; e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai SNSU; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai SNSU. Balai SNSU berlokasi di Bandung.
 15. Balai Standardisasi Metrologi Legal, yang selanjutnya disebut BSML merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang standardisasi penyelenggaraan kemetrolagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. BSML dipimpin oleh seorang Kepala. BSML mempunyai tugas melaksanakan verifikasi standar satuan ukuran, uji banding laboratorium metrologi legal, fasilitasi tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, penerapan sistem mutu, bimbingan teknis, penyuluhan, pemantauan dan pengawasan kemetrolagian.
 16. Dalam melaksanakan tugas BSML menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program BSML; b. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran metrologi legal; c. pelaksanaan uji banding laboratorium metrologi legal; d. fasilitasi tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; e. penerapan sistem mutu; f. fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, pengawas kemetrolagian; g. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kemetrolagian; h. pelaksanaan

penyuluhan, pemantauan dan pengawasan kemetrolagian; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BSML. BSML terdiri atas 4 (empat) balai regional yaitu: a. Balai Regional I; b. Balai Regional II; c. Balai Regional III; dan d. Balai Regional IV. BSML berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan

17. Unit Pelaksana Teknis Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. Balai Pengujian Mutu Barang; b. Balai Kalibrasi; dan c. Balai Sertifikasi.
18. Balai Pengujian Mutu Barang, yang selanjutnya disebut BPMB merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian mutu barang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. BPMB dipimpin oleh seorang Kepala
19. BPMB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian mutu barang dan pengembangan jasa pengujian. Dalam melaksanakan tugas, BPMB menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian mutu barang; b. pelaksanaan pengembangan jasa pengujian; c. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian mutu barang; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMB. BPMB berlokasi di Jakarta.
20. Balai Kalibrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang kalibrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Balai Kalibrasi dipimpin oleh seorang Kepala. Balai Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kalibrasi alat ukur besaran dan pengembangan jasa kalibrasi. Dalam melaksanakan tugas Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi: a. pemberian pelayanan teknis kalibrasi; b. pelaksanaan pengembangan jasa kalibrasi; c. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan kalibrasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Kalibrasi. Balai Kalibrasi berlokasi di Jakarta.
21. Balai Sertifikasi merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang sertifikasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Balai Sertifikasi dipimpin oleh seorang Kepala. Balai Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi produk, personil, bimbingan teknis di bidang mutu, dan pengembangan jasa sertifikasi. Dalam melaksanakan tugas, Balai Sertifikasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan teknis sertifikasi; b. pelaksanaan pengembangan jasa

sertifikasi; c. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan sertifikasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Sertifikasi. Balai Sertifikasi berlokasi di Jakarta.

22. Balai Pengawasan Tertib Niaga yang selanjutnya disingkat BPTN merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. BPTN dipimpin oleh Kepala. BPTN mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Dalam melaksanakan tugas BPTN menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemeriksaan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib serta alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; b. pelaksanaan pengawasan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; c. pelaksanaan penindakan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, perlengkapan, persuratan, arsip, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik negara, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan. BPTN terdiri atas 4 (empat) balai, yang berlokasi di: a. Medan, Provinsi Sumatera Utara; b. Bekasi, Provinsi Jawa Barat; . Surabaya, Provinsi Jawa Timur; dan d. Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
23. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan sejumlah berbagai fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Kepala Balai. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Setiap Kepala Balai menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Balai menyusun analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Balai menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi, baik di lingkungan Balai maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

25. Setiap pimpinan unit organisasi Balai bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
26. Setiap pimpinan unit organisasi Balai harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing, dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

- CATATAN :

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 / M-DAG/ PER/ 3/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 500);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 / M-DAG/ PER/ 8 / 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1217); c
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- d. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 14 Februari 2020